



KEPALA DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA SEMPARU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPARU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMPARU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 04 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 05 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 06 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1 Nomor 1083);
- 07 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- 08 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 41);
- 09 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa dan BPD (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 35);
- 10 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
- 11 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Nomor 8);
- 12 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Nomor 9);
- 13 Peraturan Desa Semparu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Semparu.
- 14 Peraturan Desa Semparu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Semparu Tahun 2019-2024;
- 15 Peraturan Desa Semparu Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Semparu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Semparu Tahun 2024 Nomor 24);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPARU
Dan
KEPALA DESA SEMPARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPARU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEMPARU Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	2,140,687,651.94
	p	
2. Belanja Desa	R	2,216,459,877.43
	p	
Surplus/Defisit	R	(75,772,225.49)
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	75,772,225.49
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	0.00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	75,772,225.49
	p	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0.00
	p	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Semparu.

Ditetapkan di : SEMPARU

Pada tanggal : 19 February 2025



Diundangkan di : SEMPARU

Pada tanggal : 19 February 2025

SEKRETARIS DESA

BAIQ SUDIARTI

LEMBARAN DESA SEMPARU NOMOR 2 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEMPARU
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.043.387.651,94	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.140.687.651,94	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	705.607.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.232.897.236,94	
5.3.	Belanja Modal	223.955.040,49	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.216.459.877,43	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.772.225,49)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.772.225,49	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.772.225,49	
	PEMBIAYAAN NETTC	75.772.225,49	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Semparu, 20 February 2025
 KEPALA DESA
 SEMPARU
 LAU RITMAJI HURAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEMPARU
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.043.387.651,94	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.140.687.651,94	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.106.230.692,43</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	916.944.692,43	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	89.000.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	89.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	467.500.000,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	467.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.117.200,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.117.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	159.632.092,43	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.683.051,94	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.949.040,49	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	96.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.705.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.705.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.000.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	5.990.400,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	5.990.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	112.698.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	112.698.000,00	DDS
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	112.698.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.588.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	30.636.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.636.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	29.022.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.022.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.405.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.405.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.525.000,00	DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>600.800.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	184.930.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	93.600.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18.210.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.210.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	73.120.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.120.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	92.213.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	77.808.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.808.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.405.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.405.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	289.712.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	289.712.000,00	DDS, PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.472.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	35.240.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	33.945.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.890.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	
2.6.90		Penyelenggaraan Expo Pembangunan Desa	26.055.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>225.495.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	117.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	106.150.000,00	DDS, PBK
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.150.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	11.170.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.170.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	82.413.500,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	12.750.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	69.663.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.663.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.852.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.825.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.027.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.027.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.910.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.910.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.910.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>229.933.685,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	229.933.685,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	22.995.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	22.995.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	156.865.685,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.865.685,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.073.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	50.073.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>54.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.216.459.877,43	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(75.772.225,49)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.772.225,49	
		PEMBIAYAAN NETTC	75.772.225,49	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





BERITA ACARA

NOMOR : 02 TAHUN 2025

NOMOR : 02 BPD-SMP/2025

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEMPARU**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA SEMPARU TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Lalu Ratmaji Hijrat : Kepala Desa Semparu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Semparu selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- 2 Lalu Mauladani : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Semparu.

- 3 Sahrim S.Pd : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Semparu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Semparu, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semparu Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA selanjutnya akan melaksanakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semparu Tahun Anggaran 2025 dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lombok Tengah Untuk dievaluasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam Rangkap 4 (Empat) untuk dipergunakan dimana mestinya.


KEPALA DESA SEMPARU




LALU RATMAJI HIJRAT



KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) SEMPARU



LALU MAULADANI



WAKIL KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) SEMPARU



SAHRIM S.Pd